



**SALINAN
KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WIJAYA KARYA Tbk
NOMOR : 97/DK/WIKA/2023**

TENTANG

**PIAGAM KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WIJAYA KARYA Tbk**

DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WIJAYA KARYA Tbk

MENIMBANG

- : a. bahwa tugas pokok Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk adalah melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk;
- b. bahwa berdasarkan Surat Dewan Komisaris Nomor: 56/DK/WIKA/2023 tanggal 29 Mei 2023, telah disetujui klasifikasi risiko Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk;
- c. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 67/DK/WIKA/2023 tanggal 03 Juli 2023, telah dibentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk;
- d. bahwa dalam rangka menindaklanjuti rapat internal Dewan Komisaris tanggal 23 Agustus 2023, terkait pembagian tugas dan tanggung jawab Komite di bawah Dewan Komisaris, maka perlu dilakukan penetapan Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk;
- e. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebut di atas, Dewan Komisaris perlu menetapkan Surat Keputusan Dewan Komisaris tentang Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
- 2. Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);



-2-

3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023, tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023, tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
5. Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk sebagaimana tersebut dalam Akta Notaris Dian Paramita Tamzil Nomor: 110 tanggal 22 Desember 1972 yang telah beberapa kali diubah, dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta No: 5 tanggal 04 Februari 2022 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., yang telah menerima pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0015012.AH.01.02 Tahun 2022 tanggal 02 Maret 2022 ("**Anggaran Dasar**").

MEMPERHATIKAN : Keputusan Rapat Internal Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk tanggal 23 Agustus 2023.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WIJAYA KARYA Tbk TENTANG PIAGAM KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WIJAYA KARYA Tbk**

PERTAMA : Mengesahkan Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk sesuai dengan Lampiran Keputusan Dewan Komisaris tersebut.

KEDUA : Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA selanjutnya akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab lebih lanjut oleh Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Dewan Komisaris ini, maka akan diadakan pembetulan seperlunya.



-3-

Salinan Keputusan Dewan Komisaris ini disampaikan kepada:

1. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
2. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara, Bapak Rosan Perkasa Roeslani;
3. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi, Kementerian BUMN;
4. Direksi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 26 September 2023

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk
Dewan Komisaris

Ttd

Jarot Widyoko
Komisaris Utama

Salinan sesuai dengan aslinya

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk

PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.

Nurul Almy Firdausi
Sekretaris Dewan Komisaris



PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk

PIAGAM
KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI
DEWAN KOMISARIS
PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk

✗ — ✗ ✓

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1. Latar Belakang
	1.2. Landasan Hukum
BAB II	PEDOMAN UMUM
	2.1 Pengertian
	2.2 Tujuan
BAB III	ORGANISASI
	3.1 Pembentukan
	3.2 Organisasi
BAB IV	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
	4.1 Tugas dan Tanggung Jawab
	4.2 Kewenangan
	4.3 Etika Kerja
BAB V	HONORARIUM, PEMBEBANAN BIAYA DAN ANGGARAN
	5.1 Honorarium dan Pembebanan Biaya
	5.2 Anggaran
BAB VI	RAPAT, SURAT MENYURAT DAN PELAPORAN
	6.1 Rapat
	6.2 Surat Menyurat
	6.3 Pelaporan
BAB VII	PENUTUP



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk ("WIKAT") merupakan badan hukum yang tunduk pada peraturan perundang-undangan mengenai Perseroan Terbatas, sekaligus peraturan perundang-undangan mengenai Badan Usaha Milik Negara ("BUMN"), dan mempunyai kegiatan bisnis utama antara lain di bidang Jasa Konstruksi, *Engineering Procurement Construction, Operation and Maintenance*, dan kegiatan usaha penyelenggaraan perkeretaapian.

Komite Tata Kelola Terintegrasi adalah Komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, yang antara lain bertugas untuk memastikan tata kelola yang menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, profesional, dan kewajiban secara integrasi dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) konglomerasi agar berjalan dengan baik.

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku BUMN konglomerasi, berdasarkan Surat Dewan Komisaris Nomor: 56/DK/WIKA/2023 tanggal 29 Mei 2023, telah ditetapkan sebagai konglomerasi BUMN dengan kategori Sistemik B sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (2) dan Pasal 57 ayat (4) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, sehingga perlu memiliki Komite Tata Kelola Terintegrasi yang dirangkap oleh Komite Pemantau Risiko dengan diberikan peran sebagai organ penyelenggara fungsi Tata Kelola Terintegrasi.

Untuk mewujudkan efektifitas pelaksanaan tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi, maka perlu disusun Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi Dewan Komisaris PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, sebagai rujukan dan panduan kerja bagi Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam pelaksanaan tugasnya.

1.2 Landasan Hukum

Ketentuan dan regulasi yang menjadi dasar hukum Komite Tata Kelola Terintegrasi, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
2. Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.



3. Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 23 Tahun 2022.
4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN, sebagaimana telah dikukuhkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham PT Wijaya Karya (Persero) Tbk pada tanggal 04 Mei 2023.
5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-3/MBU/ 03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana telah dikukuhkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, pada tanggal 04 Mei 2023.
6. Keputusan Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-3/DKU.MBU/05/2023 tentang Petunjuk Teknis Komposisi dan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
7. Akta Pendirian Perseroan yang termaktub dalam Akta Nomor: 110 tanggal 22 Desember 1972, yang dibuat dihadapan Paramita Tamsil pengganti dari Djoyo Mulyadi, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk Nomor: 5 tanggal 04 Pebruari 2022 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0015012.AH.01.02. Tahun 2022.



BAB II

PEDOMAN UMUM

2.1 Pengertian

1. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
2. Anak Perusahaan adalah perseroan terbatas yang sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dimiliki oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau perseroan terbatas yang dikendalikan secara langsung oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
3. BUMN Induk adalah BUMN yang memiliki Anak Perusahaan BUMN, dalam hal ini PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
4. Pedoman Manajemen Risiko adalah ketentuan yang memuat Manajemen Risiko, Pengendalian Intern, dan Tata Kelola Terintegrasi BUMN yang berkesinambungan.
5. Grup Perseroan dalam hal ini adalah PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan Anak Perusahaan.
6. Risiko Terintegrasi adalah Risiko pada Anak Perusahaan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, yang terkonversi dalam taksonomi dan peristiwa risiko PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku BUMN Induk.
7. Tata Kelola Terintegrasi yang selanjutnya disingkat TKT adalah suatu tata kelola yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran secara terintegrasi dalam Grup Perseroan.
8. Komite Tata Kelola Terintegrasi yang selanjutnya disebut Komite TKT adalah organ Dewan Komisaris yang dibentuk dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan Dewan Komisaris yang bekerja secara kolektif, bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris, khusus dalam lingkup pelaksanaan TKT Grup Perseroan.

2.2 Tujuan

Komite TKT dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk mengawasi, mengevaluasi dan memastikan agar penerapan/implementasi kebijakan TKT di Perseroan dan Anak Perusahaan selalu selaras serta sinergis dalam pencapaian tujuan usaha Grup Perseroan.



BAB III

ORGANISASI

3.1 Pembentukan

Komite TKT dibentuk berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan tata kelola organisasi yang baik dengan Keputusan Dewan Komisaris.

3.2 Organisasi

Komposisi dan Struktur Keanggotaan Komite TKT adalah:

1. Komite TKT berada di bawah koordinasi Dewan Komisaris BUMN Induk;
2. Susunan keanggotaan Komite TKT diketuai oleh Komisaris Utama BUMN Induk dan anggota terdiri dari perwakilan Dewan Komisaris BUMN Induk serta Komisaris Utama Anak Perusahaan;
3. Anggota Komite TKT yang berasal dari Dewan Komisaris BUMN Induk salah satunya adalah Komisaris Independen;
4. Komite TKT dapat dibantu oleh tim pendukung guna memperlancar pelaksanaan tugas-tugasnya;
5. Penunjukan anggota Komite TKT dan tim pendukungnya diangkat berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris BUMN Induk.

K-T-V

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

4.1 Tugas dan Tanggung Jawab

Komite TKT bertugas dan bertanggung jawab untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagai berikut:

1. Mengevaluasi secara berkala dan memberikan masukan kepada Dewan Komisaris untuk persetujuan kebijakan TKT pada lingkup Perseroan;
2. Memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan kebijakan TKT Grup Perseroan;
3. Mengevaluasi pelaksanaan TKT, antara lain melalui penilaian kecukupan pengendalian internal, manajemen risiko dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris BUMN Induk untuk penyempurnaan kebijakan TKT;
5. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi TKT perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan; dan
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris BUMN Induk dari waktu ke waktu sesuai wewenang, tugas dan fungsinya.

4.2 Kewenangan

Dewan Komisaris BUMN Induk memberikan kewenangan kepada Komite TKT dalam lingkup tanggung jawab untuk:

1. Memperoleh informasi yang relevan berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya dari pihak internal Grup Perseroan maupun eksternal Grup Perseroan;
2. Melakukan komunikasi dengan unit kerja untuk fungsi antara lain audit intern, hukum dan kepatuhan, keuangan dan manajemen risiko, sumber daya manusia dan aspek fungsi operasional usaha yang diperlukan, untuk memperoleh informasi, klarifikasi serta meminta laporan yang diperlukan secara terintegrasi dengan tetap memperhatikan mekanisme korporasi yang berlaku;
3. Mendapatkan masukan atau saran tenaga ahli dari pihak luar Grup Perseroan yang berkaitan dengan tugasnya;
4. Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris BUMN Induk dalam rangka peningkatan efektivitas penerapan tata kelola yang baik, fungsi kepatuhan, manajemen risiko dan sistem pengendalian internal secara terintegrasi;
5. Melakukan koordinasi dengan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Nominasi, Remunerasi dan *Good Corporate Governance*.

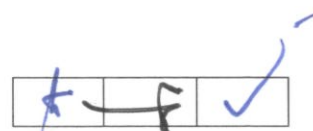


4.3 Etika Kerja

1. Setiap anggota Komite TKT harus bekerja sesuai dengan uraian tugasnya dan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi Komite TKT serta peraturan perundangan yang berlaku;
2. Setiap anggota Komite TKT wajib menjaga kerahasiaan informasi dan rahasia jabatannya sesuai klasifikasi informasi tersebut dan asas-asas kepatutan;
3. Dalam hal anggota Komite TKT memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan usulan yang direkomendasikan Komite TKT, maka hal tersebut wajib diungkapkan dalam usulan tersebut;
4. Setiap anggota Komite TKT dilarang menerima hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun yang patut diduga terkait dengan jabatannya;
5. Setiap anggota Komite TKT wajib bekerja sama dalam melaksanakan tugas dan fungsi Komite TKT; dan
6. Pelanggaran terhadap pelaksanaan etika kerja dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

4.4 Evaluasi

Evaluasi terhadap kinerja Komite Tata Kelola Terintegrasi dilakukan baik secara individual maupun secara kolektif, yang dilakukan setiap 1 (satu) tahun secara *self-assessment* menggunakan indikator tingkat kehadiran dalam rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi atau indikator lain yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris Induk.



BAB V

HONORARIUM, PEMBEBANAN BIAYA DAN ANGGARAN

5.1 Honorarium dan Pembebanan Biaya

1. Kepada anggota Komite TKT yang merupakan Anggota Dewan Komisaris di BUMN Induk dan Anak Perusahaan dan tim pendukung dari anggota Komite Dewan Komisaris BUMN Induk tidak diberikan honorarium.
2. Kepada anggota dan tim pendukung Komite TKT yang bukan anggota Dewan Komisaris di BUMN Induk dan Anak Perusahaan, diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris BUMN Induk berdasarkan ketentuan yang berlaku.
3. Segala biaya yang timbul yang berhubungan dengan kegiatan dan pelaksanaan tugas serta tanggung jawab Komite TKT, dibebankan pada anggaran Perseroan melalui usulan Dewan Komisaris BUMN Induk kepada Direksi.

5.2 Anggaran

1. Komite TKT mengajukan rencana anggarannya bersamaan dengan pengajuan rencana kerja dan target yang penyusunannya dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris dan diajukan kepada Dewan Komisaris, sebelum Dewan Komisaris mengadakan rapat-rapat yang membahas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan bersama Direksi.
2. Rencana anggaran tersebut dapat meliputi mata anggaran berikut yang disesuaikan dengan kebutuhan Komite, yaitu :
 - a. Honorarium, tunjangan, dan fasilitas Komite;
 - b. Biaya mengikuti pelatihan atau workshop;
 - c. Biaya perjalanan dinas;
 - d. Biaya administrasi dan umum;
 - e. Anggaran investasi rutin untuk pengadaan sarana kerja;
3. Rencana anggaran yang diajukan merupakan bagian dari rencana kerja dan anggaran Dewan Komisaris.



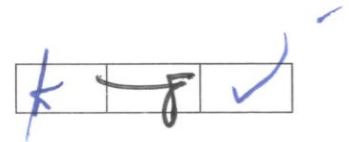
BAB VI

RAPAT, SURAT MENYURAT DAN PELAPORAN

6.1 Rapat

Pengaturan rapat Komite TKT dilakukan sebagai berikut:

1. Rapat Komite TKT dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan (triwulanan) atau dapat diadakan setiap waktu sesuai dengan keperluan.
2. Rapat Komite TKT diadakan di tempat kedudukan Perseroan, tempat lain yang ditentukan oleh Ketua Komite TKT atau melalui media daring.
3. Pemanggilan rapat harus dilakukan oleh Ketua Komite TKT atau Wakil Ketua Komite, dan disampaikan kepada setiap anggota Komite melalui media elektronik tercepat paling lambat 1 (satu) minggu sebelum rapat diadakan.
4. Pemanggilan rapat Komite sebagaimana dimaksud pada angka 3, harus mencantumkan agenda rapat, tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan rapat atau alamat tautan dalam hal rapat diselenggarakan secara daring.
5. Rapat hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 51% dari jumlah anggota Komite TKT.
6. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite TKT dan dalam hal Ketua Komite tidak hadir atau berhalangan, rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komite TKT.
7. Rapat Komite TKT dapat mengundang Direksi Perseroan dan/atau Direksi Anak Perusahaan untuk meminta penjelasan, pemaparan, dan informasi terkait dengan agenda rapat.
8. Keputusan rapat Komite TKT dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Jika musyawarah mufakat tidak tercapai, maka keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak, dengan ketentuan setiap anggota Komite TKT hanya berhak untuk memberikan 1 (satu) suara.
9. Jika suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka pimpinan rapat Komite TKT berwenang mengambil keputusan.
10. Pimpinan rapat Komite TKT harus mengemukakan kesimpulan dan keputusan pada setiap akhir rapat Komite.
11. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Komite TKT, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
12. Risalah rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat dan yang ditunjuk oleh pimpinan rapat. Risalah rapat tersebut wajib ditandatangani semua anggota Komite TKT yang hadir dalam rapat.

A handwritten signature in blue ink is written over a rectangular box. To the right of the box, there is a large blue checkmark.

13. Risalah rapat merupakan bukti yang sah mengenai keputusan yang diambil dalam rapat dimaksud.
14. Risalah rapat didokumentasikan oleh Sekretariat Dewan Komisaris.

6.2 Surat Menyurat

1. Surat/Dokumen Masuk
 - a. Surat/dokumen masuk dicatat dan ditatausahakan oleh Sekretaris Dewan Komisaris setelah mendapat disposisi dari Komisaris Utama dan/atau Ketua Komite TKT.
 - b. Surat/dokumen masuk diedarkan kepada seluruh anggota Komite TKT untuk diketahui isi dari surat/dokumen tersebut.
 - c. Surat/dokumen masuk ditindaklanjuti sesuai dengan disposisi Ketua Komite TKT.
2. Surat/Dokumen Keluar
 - a. Hasil rapat atau hasil evaluasi secara tertulis berupa pendapat atau rekomendasi disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Memorandum atau dokumen resmi setara sesuai dengan pengaturan perseroan.
 - b. Memorandum dan/atau dokumen resmi yang dibuat oleh Komite harus ditandatangani oleh Ketua Komite atau Wakil Ketua Komite TKT.
 - c. Surat keluar berupa undangan rapat Komite TKT dan/atau permintaan data, informasi atau bahan rapat, ditandatangani oleh Ketua Komite TKT atau Wakil Ketua Komite TKT dengan mengikuti tata cara pemanggilan Rapat Dewan Komisaris.
 - d. Seluruh surat/dokumen keluar dari Komite TKT harus dicatat pada Register Surat Keluar yang ditatausahakan oleh Sekretaris Dewan Komisaris.

6.3 Pelaporan

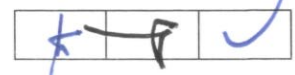
Komite TKT harus melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang dijalankannya kepada Dewan Komisaris BUMN Induk secara tahunan dan merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris BUMN Induk.



BAB VII

PENUTUP

- 7.1** Piagam Komite TKT ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.
- 7.2** Terhadap Piagam Komite TKT ini, dilakukan evaluasi secara berkala untuk disesuaikan dengan dinamika yang berkembang dan ketentuan peraturan perundangan.



Disusun oleh : Komite Tata Kelola Terintegrasi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
Pada tanggal : 26 September 2023

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk



Jarot Widyoko
Komisaris Utama / Ketua
Komite Tata Kelola Terintegrasi



Rusmanto
Komisaris Independen / Wakil Ketua
Komite Tata Kelola Terintegrasi

